



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222  
Website : www.cilapkab.go.id E-mail : setda@cilapkab.go.id

**CILACAP**

**Kode Pos 53223**

Cilacap, 19 April 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;  
2. Direktur BUMD se-Kabupaten Cilacap.

di -

CILACAP

**SURAT EDARAN**

Nomor : 061.2/02133 /38

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1442 H/PUASA TAHUN 2021 M  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

**A. DASAR**

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor : 800/00996/38 tanggal 26 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor : 800/07812/38 tanggal 28 Desember 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
4. Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor 440/02090/04 tanggal 8 April 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M.

**B. KEBIJAKAN**

1. Pengaturan jam kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dengan tetap menjaga efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pegawai pada masa pandemi COVID-19;
2. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
3. Pegawai melaksanakan ibadah keagamaan dan rangkaian ibadah selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dalam suasana antisipasi dan pencegahan COVID-19 di masyarakat sesuai pedoman yang ditetapkan tanpa mengurangi kekhushyukan dalam beribadah.

**C. PELAKSANAAN**

1. Jam kerja selama Bulan Ramadhan 1442 H/Puasa tahun 2021 M sebagai berikut :
  - a. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja :
    - Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 s.d. 14.30 WIB
    - Hari Jumat : pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB
  - b. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja :
    - Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 s.d. 13.30 WIB
    - Hari Jumat : pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB
    - Hari Sabtu : pukul 07.30 s.d. 11.30 WIB



2. Jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*). Pengaturan wfo dan wfh berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Bagi Perangkat Daerah/unit-unit kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, selama bulan Ramadhan/puasa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB sesuai dengan ketentuan selama pandemi COVID-19.
4. Pelaksanaan jam kerja dan tugas kedinasan pegawai pada masa pandemi COVID-19 setelah bulan Ramadhan 1442 Hijriah, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan peraturan perundangan yang berlaku tentang Sistem Kerja Pegawai selama pandemi COVID -19.
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar mempedomani hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021;
  - b. Menjaga kondusivitas kerja, kinerja organisasi dan kekhushyukan pelaksanaan puasa Ramadhan di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
  - c. Memastikan agar setiap pegawai di lingkungan kerjanya dalam melaksanakan ibadah keagamaan selama masa pandemi COVID-19, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu :
    - 1) Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
    - 2) Dalam hal kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan, maka harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan atau menghindari kerumunan;
    - 3) Dalam hal shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al Qur'an dan iktikaf dilaksanakan di masjid/mushola, agar memperhatikan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/mushola dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 (satu) meter antar jamaah dan membawa peralatan shalat masing-masing;
    - 4) Dalam hal pelaksanaan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ 2021 M dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka, agar memperhatikan protokol kesehatan secara ketat sesuai pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Cilacap.
  - d. Agar mensosialisasikan ketentuan ini kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan kerjanya.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI CILACAP  
SEKRETARIS DAERAH



Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap.